



P U T U S A N

Nomor : 128 / PID.B / 2014 / PN. Bjb

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : KHOLIL KOPONG LAGA Als KOPONG Bin BAHRUDIN (Alm) ;
Tempat lahir : Barabai ;
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 21 Maret 1982 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kelurahan Gunung Paikat Komplek Buwana Permai Rt. 007 Rw. 005 Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru ;
Agama : Islam ;
P e k e r j a a n : Swata ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 21 September 2012 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2012;
2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 19 November 2012 ;
3 Penghentian Penahanan sejak tanggal 18 Oktober 2012 ;
4 Penahanan Lanjutan Penyidik, 07 Mei 2014 sampai dengan tanggal 07 Juni 2014 ;
5 Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Juni 2014 sampai dengan tanggal 23 Juni 2014 ;
6 Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 16 Juni 2014 sampai dengan 15 Juli 2014 ;
7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 16 Juli 2014 sampai dengan 13 September 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa KHOLIL KOPONG LAGA als KOPONG Bin BAHRUDDIN (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dengan Pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KHOLIL KOPONG LAGA als KOPONG Bin BAHRUDDIN (Alm) dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna kuning ;
 - 1 (satu) buah pahat dengan gagang terbuat dari kayu ;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit HP merk Blackberry type Touch warna hitam dengan nomor PIN 28197B3D dengan no. Imei 3562010425896044 ;Dikembalikan kepada saksi AHMAD FAHRIZA Bin H. ZAINUDIN.
- 4 Membebani agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta mohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman;-----

Atas Permohonan Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-70/BB/Epp.1/06/2014, sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa KHOLIL KOPONG LAGA als KOPONG Bin BAHRUDDIN (Alm) pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 sekira jam 03:00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014, bertempat di sebuah rumah kontrakan Komplek Widya Citra Elok 3 Blok C No. 03 Kelurahan Sei Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dimana masuk untuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukandengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 sekitar pukul 01.00 wita, Terdakwa dengan berjalan kaki membawa obeng dan pahat mencari sasaran rumah

2



yang mau diambil barangnya tanpa ijin, setelah sekitar jam 03.00 wita Terdakwa sampai di Komplek Widya Citra Elok 3 Blok C, kemudian Terdakwa melihat sebuah rumah dan langsung menuju kearah jendela depan, setelah sampai didepan jendela lalu Terdakwa mencongket jendela tersebut dengan sebuah pahat dan obeng sampai jendela tersebut rusak dan akhirnya terbuka, setelah terbuka lalu jendela tersebut terdakwa angkat dan diganjal dengan sebuah bambu, kemudian terdakwa masuk melalui jendela tersebut, dan setelah sampai didalam rumah Terdakwa langsung masuk kedalam kamar saksi Ari Agus Wahyudi Bin Saman dan mengambil 1(satu) buah HP Blackberry type Gemini warna putih, 1 (satu) buah HP Nokia 1200 warna merah serta 1 (satu) buah dompet yang berisi STNK, SIM C, kartu ATM BRI, KTP, Kartu Mahasiswa, Kartu Asuransi Allianz dan uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa juga masuk kamar saksi Ahmad Fariza Bin H. Zainuddin dan mengambil 1 (satu) buah HP Blackberry warna hitam dan 1 (satu) buah dompet yang berisi STNK, SIM C, SIM A, kartu ATM BNI, KTP, kartu pelajar dan uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah keluar dari kamar saksi Ahmad Fariza Bin H. Zainuddin Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah HP Blackberry Bold 2 dan dompet yang berisi STNK, SIM C, kartu ATM BRI, KTP, kartu mahasiswa, kartu Asuransi Allianz dan uang tunai Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Ahmad Jailani Bin Sutra Ali (Alm) yang tergeletak didepan TV. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya kemudian Terdakwa keluar rumah melalui jendela yang sama ketika pertama masuk lalu pulang kerumah;-----

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut para saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);-----

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pasal dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 128/PID.B/2014/PN.Bjb tanggal 16 Juni 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 128/PEN.PID/2014/PN.Bjb tanggal 18 Juni 2014 tentang penetapan hari sidang ;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- 1 Saksi AHMAD FARIZA Bin H. ZAINUDDIN, didepan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2012, sekitar jam 02.00 wita sampai dengan 03.30 wita pada saat mengontrak di sebuah rumah Komplek Widya Citra Elok 3 Blok C No. 03 Kelurahan Sei Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru



saksi dan saudara Ari Agus Wahyudi dan saudara Ahmad Jailani telah menjadi korban pencurian ;-----

- Bahwa benar barang-barang milik saksi dan teman-temannya pada saat kejadian yang hilang antara lain adalah 1(satu) buah HP Blackberry type Gemini warna putih, 1 (satu) buah HP Nokia 1200 warna merah serta 1 (satu) buah dompet yang berisi STNK, SIM C, kartu ATM BRI, KTP, Kartu Mahasiswa, Kartu Asuransi Allianz dan uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa juga masuk kamar saksi Ahmad Fariza Bin H. Zainuddin dan mengambil 1 (satu) buah HP Blackberry warna hitam dan 1 (satu) buah dompet yang berisi STNK, SIM C, SIM A, kartu ATM BNI, KTP, kartu pelajaran uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah keluar dari kamar saksi Ahmad Fariza Bin H. Zainuddin Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah HP Blackberry Bold 2 dan dompet yang berisi STNK, SIM C, kartu ATM BRI, KTP, kartu mahasiswa, kartu Asuransi Allianz dan uang tunai Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Ahmad Jailani Bin Sutra Ali (Alm) ;-----
- Bahwa benar pada saat setelah barang-barang milik saksi dan teman-temannya hilang setelah diperiksa ternyata jendela depan mengalami kerusakan bekas dibuka paksa atau dicongkel dan sebelum kejadian jendela tersebut dalam keadaan terkunci ;-----

- Bahwa benar barang bukti hand phone yang diperlihatkan di depan persidangan adalah hand phone milik saksi yang hilang pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2012, sekitar jam 02.00 Wita sampai dengan 03.30 Wita pada saat mengontrak di sebuah Rumah kontrakan Komplek Widya Citra Elok 3 Blok C No. 03 Kelurahan Sei Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru ;-----
- Bahwa benar pada saat diperiksa di Penyidik Polsek Banjarbaru Kota diperlihatkan Terdakwa dan Penyidik menjelaskan bahwa Terdakwalah yang telah mencuri barang-barang milik saksi dan teman-temannya ;-----
- Bahwa benar saksi dan teman-temannya mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

- 2 Saksi SUMARNO Als MARNO Bin SUTOMO, di depan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar pada sekitar bulan September 2012 saksi telah menerima gadai sebuah handphone Blackberry dari Terdakwa dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusar5mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerima gadai dari Terdakwa tersebut karena sebelumnya saksi Endang Yulianti menelpon saksi yang meminta saksi untuk menerima gadai sebuah handphone dengan alasan uangnya akan dipergunakan untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari ;-----
- Bahwa benar saksi beranggapan bahwa handphone Blackberry tersebut adalah handphone milik terdakwa sendiri karena sejak sekitar 3 (tiga) bulan terakhir handphone tersebut sudah dipakai oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa benar barang bukti handphone yang diperlihatkan di depan persidangan adalah benar handphone yang digadai saksi dari Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3 Saksi ENDANG YULIANTI Binti HADI SUTOMO, di depan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada sekitar bulan September 2012 saksi telah menggadaikan sebuah handphone Blackberry milik Terdakwa kepada saksi Sumarno dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Sumarno ;-----
- Bahwa benar saksi menggadaikan handphone tersebut kepada saksi Sumarno karena sedang membutuhkan uang untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari ;--
- Bahwa benar saksi ada menanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan handphone tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa handphone tersebut adalah milik teman Terdakwa ;-----
- Bahwa benar handphone Blackberry tersebut sejak sekitar 3 (tiga) bulan terakhir sebelum digadaikan sudah dipakai oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa benar barang bukti handphone yang diperlihatkan di depan persidangan adalah benar handphone yang digadaikan saksi kepada saksi Sumarno ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012, sekitar jam 03.00 wita Terdakwa telah melakukan pencurian disebuah rumah di Komplek Widya Citra Elok 3 Blok C No. 03 Kelurahan Sei Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru ;-----
- Bahwa benar barang-barang yang telah Terdakwa curi antara lain 1 (satu) buah HP Blackberry type Gemini warna putih, 1 (satu) buah HP Nokia 1200 warna merah, 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP Blackberry Bold 2 dan dompet yang berisi surat-surat dan sejumlah uang ;-----

- Bahwa benar dalam mencuri tersebut terdakwa lakukan dengan mencongkel jendela rumah bagian depan dengan sebuah obeng dan pahat sehingga jendela tersebut bisa terbuka mengalami kerusakan ;-----

- Bahwa benar Terdakwa telah menjual sebagian dari hasil curiannya tersebut ;-----

- Bahwa benar salah satu Handphone hasil curian tersebut Terdakwa pakai sendiri selama kurang lebih 4 (empat) bulan dan setelah itu pada sekitar bulan September Handphone tersebut digadaikan kepada saksi SUMARNO ;-----

- Bahwa benar dalam mencuri barang-barang tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya ;-----

- Bahwa benar barang bukti Handphone yang diperlihatkan didepan persidangan adalah benar Handphone yang digadaikan Terdakwa kepada saksi SUMARNO ;--

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna kuning, 1 (satu) buah pahat dengan gagang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah HP merk Blackberry Torch warna hitam dengan nomor pin 28197B3D dengan no. Imei 3562010425896044 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan. Apabila dikaitkan antara satu dengan lainnya maka diperoleh Fakta Yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi AHMAD FARIZA Bin H. ZAINUDDIN menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2012, sekitar jam 02.00 wita sampai dengan 03.30 wita pada saat mengontrak di sebuah rumah Komplek Widya Citra Elok 3 Blok C No. 03 Kelurahan Sei Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru saksi dan saudara Ari Agus Wahyudi dan saudara Ahmad Jailani telah menjadi korban pencurian ;-----

- Bahwa benar barang-barang milik saksi AHMAD FARIZA Bin H. ZAINUDDIN dan teman-temannya pada saat kejadian yang hilang antara lain adalah 1(satu) buah HP Blackberry type Gemini warna putih, 1 (satu) buah HP Nokia 1200 warna merah serta 1 (satu) buah dompet yang berisi STNK, SIM C, kartu ATM BRI, KTP, Kartu Mahasiswa, Kartu Asuransi Allianz dan uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa juga masuk kamar saksi Ahmad Fariza Bin H. Zainuddin dan mengambil 1 (satu) buah HP Blackberry warna hitam dan 1 (satu) buah dompet yang berisi STNK, SIM C, SIM A, kartu ATM BNI, KTP, kartu pelajardan uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah keluar dari kamar saksi Ahmad Fariza Bin H. Zainuddin Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah HP Blackberry Bold 2 dan dompet yang berisi STNK, SIM C, kartu ATM



BRI, KTP, kartu mahasiswa, kartu Asuransi Allianz dan uang tunai Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Ahmad Jailani Bin Sutra Ali (Alm) ;-----

- Bahwa benar pada saat setelah barang-barang milik saksi AHMAD FARIZA Bin H. ZAINUDDIN dan teman-temannya hilang setelah diperiksa ternyata jendela depan mengalami kerusakan bekas dibuka paksa atau dicongkel dan sebelum kejadian jendela tersebut dalam keadaan terkunci ;-----
- Bahwa benar barang bukti hand phone yang diperlihatkan di depan persidangan adalah hand phone milik saksi AHMAD FARIZA Bin H. ZAINUDDIN yang hilang pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2012, sekitar jam 02.00 Wita sampai dengan 03.30 Wita pada saat mengontrak di sebuah Rumah kontrakan Komplek Widya Citra Elok 3 Blok C No. 03 Kelurahan Sei Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru ;-----
- Bahwa benar pada saat diperiksa di Penyidik Polsek Banjarbaru Kota diperlihatkan Terdakwa dan Penyidik menjelaskan bahwa Terdakwalah yang telah mencuri barang-barang milik saksi AHMAD FARIZA Bin H. ZAINUDDIN dan teman-temannya ;-----
-
- Bahwa benar saksi dan teman-temannya mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;-----
- Bahwa benar pada sekitar bulan September 2012 saksi SUMARNO Als MARNO Bin SUTOMO telah menerima gadai sebuah handphone Blackberry dari Terdakwa dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa benar saksi SUMARNO Als MARNO Bin SUTOMO menerima gadai dari Terdakwa tersebut karena sebelumnya saksi Endang Yulianti menelpon saksi yang meminta saksi untuk menerima gadai sebuah handphone dengan alasan uangnya akan dipergunakan untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yakni Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, untuk menyatakan terbukti atau tidaknya Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- 1 Barang Siapa;
- 2 Mengambil Sesuatu Barang;
- 3 Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;
- 4 Dengan Maksud Untuk Memilikinya Dengan Melawan Hukum;



- 5 Yang Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Adanya Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;
- 6 Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa KHOLIL KOPONG LAGA als KOPONG Bin BAHRUDDIN (Alm) dengan identitas selengkapnya di atas dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai jati dirinya sendiri yang diajukan dalam persidangan adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam pengampunan, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya, sehingga ia dapat dan mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, maka itu Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi ada pada perbuatan diri Terdakwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan ;-----

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang.

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” semula ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak), tetapi kemudianditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi didalam kehidupan seseorang ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan bukti surat, keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta ditemukannya alat bukti dan petunjuk, maka hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 sekira jam 03:00 Wita bertempat di sebuah rumah kontrakan Komplek Widya Citra Elok 3 Blok C No. 03 Kelurahan Sei Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, Terdakwa langsung masuk kedalam kamar saksi Ari Agus Wahyudi Bin Saman dan mengambil 1 (satu) buah HP Blackberry type Gemini warna putih, 1 (satu) buah HP Nokia 1200 warna merah serta 1 (satu) buah dompet yang berisi STNK, SIM C, kartu ATM BRI, KTP, Kartu Mahasiswa, Kartu Asuransi Allianz dan uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa juga masuk kamar saksi Ahmad Fariza Bin H. Zainuddin dan mengambil 1 (satu) buah HP Blackberry warna hitam dan 1 (satu) buah dompet yang berisi STNK, SIM C, SIM A, kartu ATM BNI, KTP, kartu pelajaran uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah keluar dari kamar saksi Ahmad Fariza Bin H. Zainuddin Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah HP Blackberry Bold 2 dan dompet yang berisi STNK, SIM C, kartu ATM BRI, KTP, kartu mahasiswa, kartu Asuransi Allianz dan uang tunai Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Ahmad Jailani Bin Sutra Ali (Alm) yang tergeletak didepan TV;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur “Mengambil Sesuatu Barang” telah terpenuhi ada pada perbuatan diri Terdakwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan ;

Ad. 3. Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan bukti surat, keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta ditemukannya alat bukti dan petunjuk, maka hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 sekira jam 03:00 Wita bertempat di sebuah rumah kontrakan Komplek Widya Citra Elok 3 Blok C No. 03 Kelurahan Sei Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, Terdakwa langsung masuk kedalam kamar saksi Ari Agus Wahyudi Bin Saman dan mengambil 1 (satu) buah HP Blackberry type Gemini warna putih, 1 (satu) buah HP Nokia 1200 warna merah serta 1 (satu) buah dompet yang berisi STNK, SIM C, kartu ATM BRI, KTP, Kartu Mahasiswa, Kartu Asuransi Allianz dan uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa juga masuk kamar saksi Ahmad Fariza Bin H. Zainuddin dan mengambil 1 (satu) buah HP Blackberry warna hitam dan 1 (satu) buah dompet yang berisi STNK, SIM C, SIM A, kartu ATM BNI, KTP, kartu pelajaran uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah keluar dari kamar saksi Ahmad Fariza Bin H. Zainuddin Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah HP Blackberry Bold 2 dan dompet yang berisi STNK, SIM C, kartu ATM BRI, KTP, kartu mahasiswa, kartu Asuransi Allianz dan uang tunai Rp. 550.000,- (lima ratus

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) milik saksi Ahmad Jailani Bin Sutra Ali (Alm) yang tergeletak didepan TV;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur “Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain” telah terpenuhi ada pada perbuatan diri Terdakwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan;

Ad. 4. Unsur Dengan Maksud Untuk Memilikinya Dengan Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa telah nyata bahwa terdakwa KHOLIL KOPONG LAGA Als KOPONG Bin BAHRUDDIN (Alm) dalam mengambil 1 (satu) buah HP Blackberry type Gemini warna putih , 1 (satu) buah HP Nokia 1200 warna merah, 1 (satu) buah HP Blackberry Torch warna Hitam, 1 (satu) buah HP Blackberry Bold 2 dan dompet yang berisi surat-surat dan sejumlah uang tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Ahmad Fariza dan teman-temannya, bahwa perbuatan tersebut adalah melanggar hak orang lain. Hal ini berdasarkan pendapat Prof.Mr. T. J. Noyon bahwa suatu perbuatan “Zich toeigenen” haruslah dilakukan secara melawan hukum atau secara wederrechtelijk yang berarti “bertentangan dengan hak orang lain”.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur “Dengan Maksud Untuk Memilikinya Dengan Melawan Hukum” telah terpenuhi ada pada perbuatan diri Terdakwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan;

Ad. 5. Unsur Yang Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Adanya Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan bukti surat, keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta ditemukannya alat bukti dan petunjuk, maka hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 sekira jam 03:00 Wita bertempat di sebuah rumah kontrakan Komplek Widya Citra Elok 3 Blok C No. 03 Kelurahan Sei Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru setiap harinya dihuni dan menjadi tempat aktifitas sehari-hari dari saksi Ahmad Fariza, saudara Ari Agus Wahyudi dan saudara Ahmad Jailani ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur “Yang Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Adanya Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak” telah terpenuhi ada pada perbuatan diri Terdakwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan;-----

Ad. 6. Unsur Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu

10



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan bukti surat, keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta ditemukannya alat bukti dan petunjuk bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa masuk kerumah di Komplek Widya Citra Elok 3 Blok C No. 03 Kelurahan Sei Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dengan cara mencongkel rumah bagian depan dengan sebuah obeng dan pahat sehingga jendela tersebut bisa terbuka dan mengalami kerusakan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur “Yang Untuk Masuk Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu” telah terpenuhi ada pada perbuatan diri Terdakwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa KHOLIL KOPONG LAGA als KOPONG Bin BAHRUDDIN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP sehingga kepada Terdakwa patut untuk dijatuhi pidana.;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar serta Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama daripada masa penahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna kuning, 1 (satu) buah pahat dengan gagang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah HP merk Blackberry Torch warna hitam dengan nomor pin 28197B3D dengan no. Imei 3562010425896044, maka Majelis hakim akan menentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 222 KUHP karena Terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan;--

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, harus dipertimbangkan dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa yaitu;



Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;
- Terdakwa Sudah menikmati hasilnya ;
- Terdakwa Pernah melarikan diri ;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan mengingat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif ;-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa KHOLIL KOPONG LAGA als KOPONG Bin BAHRUDDIN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan";-----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan ;-----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna kuning;
 - 1 (satu) buah pahat dengan gagang terbuat dari kayu;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit HP merk Blackberry type Ttouch warna hitam dengan nomor PIN 28197B3D dengan no. Imei 3562010425896044;Dikembalikan kepada saksi AHMAD FAHRIZA Bin H. ZAINUDIN.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);-----

12



Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari SELASA tanggal 12 AGUSTUS 2014, oleh kami HASANUR RACHMAN. S.A., SH.,Mum sebagai Hakim Ketua Majelis, ASMA FANDUN, SH dan RICCO IMAM VIMAYZAR, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh MULYADI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh SUWONO., S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan Terdakwa serta didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

ASMA FANDUN, SH

HASANUR RACHMAN. S.A., SH.,Mum

RICCO IMAM VIMAYZAR, SH.,MH.

Panitera Pengganti.

MULYADI, SH